



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Johni alias Jon bin Rahman Idris;
Tempat lahir : Sungai Kakap;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hidayat Kelurahan Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa Johni alias Jon bin Rahman Idris ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mpw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOHNI AIs JON Bin RAHMAN IDRIS** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOHNI AIs JON Bin RAHMAN IDRIS**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih Biru dengan Nopol : KB 4853 OC dan Nomor Rangka : MH1JFB116CK167228 dan Nosin : JFB1E1172181
Dikembalikan kepada Saksi BUDIMAN
 - 1 (satu) buah Kunci T
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa JOHNI Als JON Bin RAHMAN IDRIS pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat tempat penyewaan sampan di Jalan Sungai Kakap Kel. Jeruju Besar Kecamatan Sui Kakap Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Hamdani namun saat itu Sdr. Hamdani sedang tidak berada di rumah sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki pada saat berjalan kaki Terdakwa melihat 1 Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih Biru dengan Nopol : KB 4853 OC dengan Nomor Rangka : MH1JFB116CK167228 dan Nosin : JFB1E1172181 sedang terparkir di sekitar tempat penyewaan sampan di Jalan Sungai Kakap Kel. Jeruju Besar Kecamatan Sui Kakap Kabupaten Kubu Raya, melihat disekitar dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berjalan mendatangi 1 Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih Biru dengan Nopol : KB 4853 OC dengan Nomor Rangka : MH1JFB116CK167228 dan Nosin : JFB1E1172181 yang mana pada saat itu 1 Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih Biru dengan Nopol : KB 4853 OC dalam keadaan terkunci stang selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci T yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa ke stop kontak 1 Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih Biru dengan Nopol : KB 4853 OC dengan Nomor Rangka: MH1JFB116CK167228 dan Nosin : JFB1E1172181 lalu Terdakwa putar Kunci T secara paksa hingga motor menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa kemudian membawa 1 Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih Biru dengan Nopol : KB 4853 OC Nomor Rangka : MH1JFB116CK167228 dan Nosin : JFB1E1172181 ke Kampung Beting.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih Biru dengan Nopol : KB 4853 OC dan Nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JFB116CK167228 dan Nosin : JFB1E1172181 tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Budiman Als Budi selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Budi Budiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JOHNI Als JON Bin RAHMAN IDRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman alias Budi,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
 - Baha Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat penyewaan sampan yang berada di Jalan Sungai Kakap Kelurahan Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa orang yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa yang bernama Johni alias Jon bin Rahman Idris;
 - Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB11 6CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E11 72181 milik Saksi ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Dedi Suhandi alias Dedi pergi menuju ke tempat penyewaan sampan yang berada di Jalan Sungai Kakap Kelurahan Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan sepeda motor kami masing-masing, sekira pukul 19.30 WIB kami tiba di tempat penyewaan sampan tersebut dan kami memarkirkan sepeda motor kami \pm 15 M (lima belas meter) dari rumah pemilik sampan, kemudian kami berteduh dirumah pemilik sampan karena pada saat itu hujan deras, sekira pukul 20.15 WIB Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke sepeda motor milik Saksi untuk mengambil bekal makanan yang Saksi bawa, saat itu posisi sepeda motor masih dalam kondisi yang sama ketika Saksi memarkirkannya, lalu Saksi kembali kerumah pemilik sampan untuk makan bersama dengan Saksi Dedi Suhandi alias Dedi;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Saksi Dedi Suhandi alias Dedi memutuskan untuk tidak jadi menyewa sampan karena cuaca masih hujan dan kami memutuskan untuk memancing di pondok sebelah rumah penyewaan sampan, saat akan menuju ke pondok tersebut, kami melewati tempat kami memarkirkan sepeda motor dan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak berada ditempat Saksi memarkirkannya, sedangkan sepeda motor milik Saksi Dedi Suhandi alias Dedi masih terparkir disana, kemudian Saksi dan Saksi Dedi Suhandi alias Dedi mencari sepeda motor milik Saksi, namun kami tidak berhasil menemukannya, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrim Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah ditemukan dan disita oleh Penyidik;
- Bahwa stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa caranya Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi kunci ganda sepeda motor milik Saksi telah dirusak;
- Bahwa Saksi ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu kondisi di sekitar lokasi kejadian sepi karena sedang hujan, hanya ada Saksi dan Saksi Dedi Suhandi alias Dedi yang akan memancing di pondok sebelah rumah pemilik penyewaan sampan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181, adalah dokumen kepemilikan sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Saksi memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedi Suhandi alias Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah mengambil sesuatu barang milik Saksi Budiman alias Budi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat penyewaan sampan yang berada di Jalan Sungai Kakap Kelurahan Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa orang yang mengambil barang milik Saksi Budiman alias Budi adalah Saksi yang bernama Johni alias Jon bin Rahman Idris;
- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116 CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E117 2181 milik Saksi Budiman alias Budi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Budiman alias Budi pergi menuju ke tempat penyewaan sampan yang berada di Jalan Sungai Kakap Kelurahan Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan sepeda motor kami masing-masing, sekira pukul 19.30 WIB kami tiba di tempat penyewaan sampan tersebut dan kami memarkirkan sepeda motor kami \pm 15 M (lima belas meter) dari rumah pemilik sampan, kemudian kami berteduh dirumah pemilik sampan karena pada saat itu hujan deras, sekira pukul 20.15 WIB Saksi Budiman alias Budi menuju ke sepeda motor miliknya untuk mengambil bekal makanan yang dibawa, saat itu posisi sepeda motor masih dalam kondisi yang sama ketika Saksi Budiman alias Budi memarkirkannya, lalu Saksi Budiman alias Budi kembali kerumah pemilik sampan untuk makan bersama dengan Saksi ;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Saksi Budiman alias Budi memutuskan untuk tidak jadi menyewa sampan karena cuaca masih hujan dan kami memutuskan untuk memancing di pondok sebelah rumah penyewaan sampan, saat akan menuju ke pondok tersebut, kami melewati tempat kami memarkirkan sepeda motor dan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Budiman alias Budi sudah tidak berada ditempat Saksi Budiman alias Budi memarkirkannya, sedangkan sepeda



motor milik Saksi masih terparkir disana, kemudian Saksi dan Saksi Budiman alias Budi mencari sepeda motor milik Saksi Budiman alias Budi, namun kami tidak berhasil menemukannya, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Saksi Budiman alias Budi melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimum Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Sepeda motor tersebut telah ditemukan dan disita oleh Penyidik;
- Bahwa stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa caranya Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Budiman alias Budi telah dirusak;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta ijin kepada Saksi Budiman alias Budi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa stas kejadian tersebut Saksi Budiman alias Budi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu kondisi di sekitar lokasi kejadian sepi karena sedang hujan, hanya ada Saksi dan Saksi Budiman alias Budi yang akan memancing di pondok sebelah rumah pemilik penyewaan sampan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181, adalah dokumen kepemilikan sepeda motor milik Saksi Budiman alias Budi yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat penyewaan sampan yang berada di Jalan Sungai Kakap Kelurahan Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181 milik Saksi Budiman alias Budi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mpw



- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa yang bernama Hamdani dengan diantar oleh kakak Terdakwa yang bernama Ita, tujuan Terdakwa kerumah Saudara Hamdani saat itu adalah untuk meminta bantuannya mengantarkan Terdakwa ke Pontianak, namun saat itu Saudara Hamdani tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa merasa kecapekan dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181 sedang terparkir di tempat yang gelap, kemudian Terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan berjalan pelan-pelan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang memang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudianTerdakwa i memasukkan kunci T tersebut ke stop kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar kunci T tersebut hingga sepeda motor menyala, lalu Terdakwamembawa sepeda motor tersebut ke daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah disita oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Saksi pergunakan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk bepergian;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor yang Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik teman Saksi kemudian Terdakwa gadaikan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dan terakhir 1 (satu) unit seepda motor merk Honda Vario warna putih biru milik Saksi Budiman alias Budi;
- Bahwa semua sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, bermain slot dan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Budiman alias

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa tidak ada karena saat itu lokasi di sekitar dalam sepi, gelap dan hujan deras;
- Bahwa kunci T tersebut adalah milik Saudara Dedi yang Terdakwa kenal di Rutan Mempawah pada tahun 2019, kunci tersebut Saksi ambil di kost milik Saudara Dedi tanpa sepengetahuan Saudara Dedi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181, adalah sepeda motor milik Saksi Budiman alias Budi yang telah Saksi ambil;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Budiman alias Budi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus yang sama tahun 2019 dan Saksi di hukum selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181;
- 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat penyewaan sampan yang berada di Jalan Sungai Kakap Kelurahan Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181 ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru



dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116C K167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181 yang Terdakwa ambil milik Saksi Budiman alias Budi;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa yang bernama Hamdani dengan diantar oleh kakak Terdakwa yang bernama Ita, tujuan Terdakwa ke rumah Saudara Hamdani saat itu adalah untuk meminta bantuannya mengantarkan Saksi ke Pontianak, namun saat itu Saudara Hamdani tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa merasa kecapekan dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181 sedang terparkir di tempat yang gelap, kemudian Terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan berjalan pelan-pelan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang memang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke stop kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar kunci T tersebut hingga sepeda motor menyala, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk bepergian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Budiman alias Budi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Budiman alias Budi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mpw



2. Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Johni alias Jon bin Rahman Idris yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian unsur pencurian tersebut bersumber dari uraian anasir di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni



mengambil sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;*

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, kemudian pengertian sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;*

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan *mengambil* suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut, Kemudian pengertian secara melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat penyewaan sampan yang berada di Jalan Sungai Kakap Kelurahan Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB116C K167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181 yang Terdakwa ambil milik Saksi Budiman alias Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa yang bernama Hamdani dengan diantar oleh kakak Terdakwa yang bernama Ita, tujuan Terdakwa kerumah Saudara Hamdani saat itu adalah untuk meminta bantuannya mengantarkan Saksi ke Pontianak, namun saat itu Saudara Hamdani tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa memutuskan untuk



pulang dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa merasa kecapekan dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi: KB 4853 OC dan Nomor Rangka: MH1JFB11 6CK167882 dan Nomor Mesin: JFB1E1172181 sedang terparkir di tempat yang gelap, kemudian Terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dengan berjalan pelan-pelan setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang memang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke stop kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar kunci T tersebut hingga sepeda motor menyala, lalu Terdakwamembawa sepeda motor tersebut ke daerah Beting Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kerugian Saksi Budiman alias Budi alami akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk bepergian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni milik Budiman alias Budi; berupa barang tersebut sebagaimana telah dijabarkan di muka, barang tersebut sejatinya bukan merupakan hak milik Terdakwa, pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana oleh pemilik sesungguhnya, yang oleh karena itu kemudian Budiman alias Budi; menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari barang itu, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *percurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu unsur ini bersifat alternatif ini apabila sub salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak membuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di tempat penyewaan sampan yang berada di Jalan Sungai Kakap Kelurahan Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan kunci T, bermula Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang memang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke stop kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar kunci T tersebut hingga sepeda motor menyala, lalu Terdakwamembawa sepeda motor tersebut ke daerah Beting Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi



penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih Biru dengan Nopol : KB 4853 OC dan Nomor Rangka : MH1JFB116CK167228 dan Nosin : JFB1E1172181, 1 (satu) buah Kunci T yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan kepatutan yang beralasan hukum atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidanaan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Budiman mengalami kerugian materiil berjumlah besar;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johni alias Jon bin Rahman Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Putih Biru dengan Nopol : KB 4853 OC dan Nomor Rangka : MH1JFB116CK167228 dan Nosin : JFB1E1172181

Dikembalikan kepada Saksi BUDIMAN

- 1 (satu) buah Kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 09 September 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Josua Tua Hamonganan Manurung, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Mpw



Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.